

Analisis pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tomposo

Samuel Daniel Tujuwale

Corresponding e-mail: samueltjuwale@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Jessy D.L Warongan

Sam Ratulangi University - Indonesia

Sonny Pangerapan

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

Direct Cash Assistance is a social assistance program provided by the government in the form of cash assistance or other assistance to people in need. The research objective in this study is to analyze the management of Direct Cash Assistance in Sendangan Village and Talikuran Village Based on Minister of Finance Regulation Number 201 of 2022. This research uses qualitative research with a descriptive approach. This research shows that the Government of Sendangan and Talikuran Village can be said to be in accordance with governance regulated in Minister of Finance Regulation Number 201 concerning Direct Cash Assistance, starting from the stages of allocation, distribution, administration, reporting, to accountability, is deemed to have followed the applicable provisions and can do everything well, but can still be improved further for transparency with society by empowering modern technology.

Keywords: allocation, distribution, administration, reporting, and accountability

Received

6 February 2024

Revised

15 February 2024

Accepted

15 February 2024

Published

21 February 2024

DOI: 10.58784/ramp.102

Copyright © 2024 Samuel Daniel Tujuwale, Jessy D.L Warongan, Sonny Pangerapan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi isu yang penting dalam agenda pembangunan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Desa merupakan unit paling mendasar dalam struktur sosial dan ekonomi suatu negara, dan pembangunan desa yang berhasil memiliki keadaan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Pada dasarnya, pembangunan desa bertujuan untuk mencapai kesetaraan, kesejahteraan, dan kemajuan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Pembangunan desa yang baik mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi), pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pengelolaan sumber daya alam, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pentingnya pembangunan desa dapat dipahami dari beberapa perspektif. Pertama, pembangunan desa memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. UU No. 11 Tahun 2009 terkait kesejahteraan sosial yang menjamin bahwa negara akan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, terlebih lagi mereka yang terlantar dan miskin. Pada banyak negara, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi antara kedua wilayah ini (Choiriyah, 2018). Melalui penguatan infrastruktur dan meningkatkan pencapaian yang ingin akan diharapkan, pembangunan desa dapat mengurangi kesenjangan ini dan meningkatkan tingkat sosial serta kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kedua, pembangunan desa juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dana desa merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan desa melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan penduduk desa. Program ini diluncurkan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, transportasi, dan fasilitas umum lainnya di desa. Dana desa telah memberikan dampak positif bagi desa-desa di Indonesia dimana dana tersebut telah digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal, pelatihan

keterampilan, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan perempuan di desa. Menurut Hadiyono (2020), negara yang sejahtera adalah negara yang menjalankan fungsi dengan memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Singkatnya, negara sejahtera (*welfare state*) didefinisikan sebagai negara dimana pemerintah dianggap bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Namun, terdapat juga beberapa tantangan dalam pengelolaan dana desa, seperti penyalahgunaan dana, kurangnya kapasitas pengelolaan di tingkat desa, dan ketimpangan alokasi antara desa-desa. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan transparan. Transparansi di setiap tahapan serta partisipasi masyarakat menjadi upaya monitoring agar kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak menyimpang. Upaya mencegah korupsi dalam tata kelola pendataan hingga penyaluran BLT menjadi wujud akuntabilitas yang tinggi dan terukur dari Pemerintah Desa (Achidsti, 2020).

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh berbagai negara. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang, Banyak sekali indikator yang bisa digunakan untuk mengkategorikan seseorang atau kelompok sebagai masyarakat miskin, namun secara umum ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki berbagai masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) untuk Kabupaten Minahasa, persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 24.340 jiwa, turun dari 26,300 jiwa pada tahun 2021. Meskipun terjadinya angka penurunan diperlukan lagi upaya peningkatan kesejahteraan yang perlu diwujudkan agar masyarakat dapat hidup layak. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai program, seperti pemberian subsidi dan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maryam & Cahyani, 2022). Sebab itu, kehadiran pemerintah sangat berarti dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Bantuan langsung tunai adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai atau berbagai jenis bantuan bersyarat atau tanpa syarat kepada masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai, dinilai tepat waktu dan berdampak positif bagi masyarakat (Hariandja & Budiman, 2021). Agar bantuan langsung tunai dapat dikelola dengan baik, diperlukan akuntansi pemerintahan dengan tujuan untuk mengelola berbagai prinsip akuntansi seperti akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas proses pengelolaan bantuan langsung tunai yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang di dalamnya sudah membahas mengenai bantuan langsung tunai yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola bantuan langsung tunai dari dana desa ataupun dari pemerintah pusat. Adanya Bantuan Langsung Tunai ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan (Nafiah & Bharata, 2021). Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Ketidaktepatan dalam melakukan pendataan sehingga ada beberapa keluarga yang seharusnya menerima BLT justru tidak menerima atau menjadi anggota penerima BLT disebabkan pemerintah lalai melakukan pendataan. Maka isu yang mencuat ke permukaan adalah masalah keterlambatan pembagian dana serta ketidaktepatan pendataan terhadap calon penerima BLT yang berakibat ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian program BLT (Masambe, 2021). Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional (Sofi, 2021). Kebijakan penyaluran dana desa termasuk Bantuan Langsung Tunai dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari. Latar belakang pemerintah memberikan BLT adalah sebagai upaya guna mempertahankan konsumsi rumah tangga masyarakat miskin karena pandemi COVID-19 (Fadilah et al., 2021).

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, serta segala sesuatu yang dibicarakan yang ada dalam pelaksanaan program BLT di Desa Sendangan dan Desa Talikuran. Dalam deskripsi ini, akan dianalisis berbagai aspek, seperti jumlah penerima, besarnya bantuan yang diberikan, waktu distribusi, dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di masing-masing desa. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditujukan untuk keluarga yang miskin dan rentan memenuhi kriteria maupun yang belum menerima PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja (Made Arimbawa, 2022). Untuk pengelolaan bantuan langsung tunai yang dilakukan perangkat desa dari kedua desa sendiri, terdapat beberapa proses penerima BLT dalam sistem informasi akuntansi yang terdiri dari rapat desa, musyawarah desa, proses validasi dan finalisasi, serta peraturan kepala desa yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah disahkan. Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk pekerjaan dari masyarakat di tahun 2023 yang terbaru untuk desa sendangan sendiri para penerima memiliki pekerjaan sebagai petani dan UMKM, sedangkan untuk Desa Talikuran masih banyak penerima yang tidak bekerja atau hampir setengah dari daftar penerima BLT masyarakat masih banyak yang tidak berkerja dan profesi berikutnya yaitu sebagai petani, yang dimana berdasarkan tata letak geografis dari lokasi kedua desa tersebut berada di pegunungan sehingga mata pencarian masyarakat di desa lebih banyak berprofesi sebagai petani untuk menyambung kelangsungan hidup masyarakat desa.

Kajian literatur

Pengertian desa tertulis didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, selain mengatur mengenai urusan pemerintahan, juga diatur mengenai kepentingan masyarakat setempat, termasuk hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan bagian penting dari masyarakat yang diakui dan dihormati oleh negara. Definisi desa yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana BLT pertama kali diterapkan pada tahun 2005 yaitu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan uang tunai atau bantuan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak kondisi ekonomi yang sulit. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program BLT memang dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah di masing-masing negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan program BLT untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, Program ini di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti Gubernur dan Bupati/Walikota dan jajaran pemerintah yang ada di desa. Mekanisme yang digunakan dalam program BLT di Indonesia meliputi pemberian uang tunai, bantuan pangan, dan jaminan kesehatan dan pendidikan. BLT diberlakukan sebagai kompensasi dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak kepada penduduk miskin. Tidak adanya lagi subsidi untuk BBM pada tahun 2008 dinilai pemerintah akan menambah jumlah APBN dan akan terjadi defisit kas negara. Selain itu, BLT juga digunakan untuk perlindungan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan maka dari itu BLT ini dicanangkan sebagai kompensasi bagi penduduk miskin (Amrullah, 2020). Ukuran keberhasilan yang dipakai oleh pemerintah sebagai pertimbangan harus mampu merubah standar kehidupan masyarakat itu sendiri.

PMK Nomor 201 Tahun 2022 adalah sebuah aturan yang berisi tentang pengelolaan dana yang mencakup beberapa hal seperti anggaran daerah, tata cara pembayaran, dan laporan keuangan daerah. Peraturan ini juga membahas mengenai bantuan langsung tunai yang akan digunakan untuk sepanjang tahun 2023. PMK Nomor 201 Tahun 2022 ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan demikian, diharapkan penggunaan anggaran daerah dapat lebih terarah dan efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

PMK Nomor 190 Tahun 2021 adalah sebuah aturan yang memuat tentang pengelolaan dana desa yang didalamnya membahas mengenai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, serta BLT yang digunakan untuk sepanjang tahun 2022. Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketepatan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-DD untuk masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan terkena dampak pandemi COVID-19 di desa (Sutanto & Hardiningsih, 2021).

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu suatu alat yang dalam pencapaian tujuannya berguna untuk memecahkan masalah. Menurut Sugiyono (2021:2), pendekatan kualitatif merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memecahkan permasalahan sesuai prosedur. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menghasilkan data deskriptif yang berisi kata-kata dalam bentuk tulisan atau gambar yang akurat serta jelas sesuai dengan fakta yang di dapat langsung dari sumber data serta membandingkan data di lapangan tersebut apakah ada perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2021 yang digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 terkait dengan Bantuan Langsung Tunai.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang terkait untuk mengetahui tentang keadaan dari objek penelitian dan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Sendangan, dan Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Data lainnya adalah berupa laporan pertanggungjawaban yang membahas bantuan langsung tunai.

Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menganalisis pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan PMK Nomor 201 Tahun 2022 dengan uraian berikut.

- **Pengalokasian.** Tahap ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Talikuran dan Desa Sendangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201

Tahun 2022. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam tahap ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelayakan penerima bantuan.

- **Penyaluran.** Tahap ini dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Sendangan dan Desa Talikuran dengan memanfaatkan jasa perbankan guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pemerintah desa diberikan kewenangan dengan memperhatikan transparansi dan pertanggungjawaban pada masyarakat dan pemerintah pusat. Kendala umum yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam tahap penyaluran adalah waktu pelaksanaan yang disebabkan oleh jarak antar desa. Kondisi ini menyebabkan perlunya koordinasi waktu antara pihak Pemerintah Desa dengan pihak perbankan.
- **Pelaporan.** Tahap ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Desa Sendangan dan Desa Talikuran. Pada tahap ini, laporan daftar penerima BLT diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa dan disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini bermanfaat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan BLT.
- **Pertanggungjawaban.** Pertanggungjawaban dari Desa Sendangan dan Desa Talikuran telah dilaksanakan secara baik. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa secara transparan dan bertanggungjawab melalui penyampaian informasi pelaksanaan BLT kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat. Bentuk penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah laporan penerima BLT dan papan informasi di desa.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka kesesuaian tata kelola BLT di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tomposo dengan PMK Nomor 201 Tahun 2022 dan PMK Nomor 190 Tahun 2021 dapat disimpulkan berikut.

1. Pengalokasian BLT di Desa Sendangan dan Desa Talikuran telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan, dimana para perangkat desa berunding untuk jumlah rumah yang akan dilakukan observasi, melaksanakan musyawarah desa dalam proses alokasi, dan melakukan penentuan jumlah penerima yang akan menerima dana bantuan.

2. Penyaluran BLT di Desa Sendangan dan Desa Talikuran masih memiliki kendala karena kurangnya penjelasan rinci dalam PMK Nomor 201 Tahun 2022 pada tahap penyaluran terkait wewenang dari masing-masing Pemerintah Desa.
3. Penatausahaan BLT di Desa Sendangan dan Desa Talikuran telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur berlaku karena pencatatan kegiatan BLT dilakukan oleh Bendahara Desa.
4. Pelaporan yang telah menyertakan dokumentasi dan bukti dalam pelaporan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas program dan sudah dilakukan dengan baik yang sesuai dengan PMK Nomor 201 tahun 2022.
5. Pertanggungjawaban BLT telah dilakukan dengan baik dan sesuai PMK Nomor 201 tahun 2022 karena mampu mempertanggungjawabkan program bantuan dengan baik serta melakukan penjabaran terkait pelaksanaan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat.

Daftar pustaka

- Achidsti, A., Kafa, M. Z., & Hudani, A. M. (2020). Tata kelola pendataan dan penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id sebagai upaya pencegahan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 313-326. DOI: 10.32697/integritas.v6i2.681
- Amrullah, E. R., Pullaila, A., Hidayah, I., & Rusyiana, A. (2020). Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 38(2), 77-90. https://www.researchgate.net/publication/345972404_Impacts_of_Direct_Cash_Transfer_on_Household_Food_Security_in_Indonesia_-_Dampak_Bantuan_Langsung_Tunai_Terhadap_Ketahanan_Pangan_Rumah_Tangga_di_Indonesia
- Badan Pusat Statistik Kota Manado Profil Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara <https://minahasakab.bps.go.id/indicator/23/51/1/keadaan-penduduk-miskin-di-minahasa.html>
- Choiriyah. (2018). Implementasi kebijakan publik dalam penanganan kemiskinan: Studi implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan

- Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17-30. DOI: 10.36908/isbank.v3i2.42
- Fadilah, R. (2021). Bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3), 167-179. DOI: 10.24952/el-thawalib.v2i3.3992
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara *welfare state* dan tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 23-33. DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2672
- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2020). Transparansi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(2), 264-87. <https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/86>
- Made. A. (2022). Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/7949/>
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 50-72. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/40>
- Masambe, R. G., Tulusan, F., & Plangiten, N. (2021). Evaluasi program bantuan langsung tunai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(107), 65-72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/35069>
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis efektivitas dan dampak pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) COVID-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 6(3), 263-277. DOI: 10.30736/jpensi.v6i3.819
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262. DOI: 10.33105/itrev.v6i3.280

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.

Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi COVID-19. *InFestasi*, 17(1), 1-10. DOI: 10.21107/infestasi.v17i1.9932

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial